

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas kepastian hukum terkait eksekusi sita jaminan terkait putusan mahkamah konstitusi, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 18/PPU-XVII/2019 Tertanggal 25 November 2019, dapat dipahami bahwa dalam kondisi tertentu titel eksekutorial tidaklah dapat dilaksanakan secara serta merta kecuali telah dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan. Sehingga jaminan fidusia yang tidak memuat adanya kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Serta proses penarikan secara paksa yang dilakukan oleh debt collector sangat tidak dibenarkan dikarenakan adanya perlindungan hukum oleh undang-undang melalui Putusan Nomor 18/PPU-XVII/2019 Tertanggal 25 November 2019 yang dimana menyebutkan proses penarikan secara sepihak tidak dapat dilakukan bila tidak terjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur sehingga proses cedera janji atau wanprestasi harus dilakukan melalui proses pengadilan, sehingga berdasarkan dari data dan fakta yang terjadi di lapangan bahwa sudah ada Kepastian Hukum namun dalam proses penegakannya kurang efektif dikarenakan masih ada kasus yang terjadi terkait proses penarikan secara paksa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

2. Berdasarkan masalah diatas peneliti melihat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi hambatan-hambatan yang sangat jelas dialami oleh perusahaan pembiayaan ialah, pertama proses eksekusi yang lebih panjang dan memakan waktu dikarenakan penilaian cidera janji harus disepakati oleh kreditur dan debitur bila tidak ada kesepakatan maka frasa cidera janji harus melalui putusan pengadilan untuk mendapatkan putusan pelaksanaan eksekusi sita jaminan.

B. Saran

1. Mengenai permasalahan tersebut penentu kebijakan ke depan mesti melakukan penataan dengan segera untuk memberikan kepastian terhadap dunia usaha dengan membawa konsep baru menyusul terbitnya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penulis tidak menutup mata bahwa dengan terbitnya putusan ini, dunia usaha akan menemukan hambatan berarti mengingat proses untuk mengeksekusi dan menjual benda yang merupakan Jaminan Fidusia, tidak semudah sebelum keluarnya putusan MK, kondisi ini harus bisa diantisipasi oleh pembuat kebijakan agar dunia usaha memiliki kepastian hukum yang dapat dilaksanakan secara efektif. Mengacu pada putusan MK, besar atau kecilnya nilai Fidusia tetap harus melalui proses peradilan. Namun sebagai jalan tengah yang bisa ditempuh, penulis menyebutkan tentang diperlukannya mekanisme kompalin dengan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan memiliki kepastian hukum.

2. Mengenai hambatan-hambatan terkait sulitnya proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembayaran sudah seharusnya debitur tetap membayarkan angsuran kendaraannya tepat waktu, sesuai dengan yang tertuang dalam fidusia, agar terhindar dari proses eksekusi sita jaminan yang dilakukan oleh pihak kreditur. Debitur juga jangan sampai memanfaatkan putusan mahkamah konstitusi dikarenakan proses eksekusi yang memakan waktu sehingga debitur bertindak sengaja untuk tidak membayarkan kewajibannya serta dalam proses perjanjian antara kreditur dan debitur sudah seharusnya kreditur menjelaskan secara detail bila debitur cidera janji akan menerima konsekuensinya sehingga ketidakpahaman tentang isi perjanjian tidak lagi menjadi alasan saat terjadi dispute antara debitur dan kreditur dan sudah seharusnya debitur tidak dapat menggunakan alasan bahwa debitur tidak memahami isi dari perjanjiannya mengingat klausul perjanjian tersebut telah memenuhi asas proporsionalitas. Dengan merumuskan klausul cidera janji/wanprestasi dan penyerahan sukarela benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kesepakatan tidak didasarkan semata mata pada kewajiban salah satu pihak yang disebutkan dalam UU Fidusia, hal ini telah menempatkan para pihak dalam penyusunan perjanjian jaminan fidusia berada dalam posisi yang seimbang, sehingga kesepakatan yang terjadi dalam keadaan tersebut harus dihargai kedudukannya secara hukum, sebagai suatu aturan yang mengikat bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga keberatan Debitur untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia pada saat terjadinya “cidera janji/wanprestasi” tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, mengingat sedari awal perjanjian tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan, berupa telah adanya keseimbangan hak hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur).